

**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JASA *CYBER*
PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG ITE**

SKRIPSI



Oleh:

VICKY BELLA YOYO SIMEGA

NIM : 1611111111

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JASA *CYBER*
PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

VICKY BELLA YOYO SIMEGA

NIM. 1611111111

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. M. Sholehuddin', with a large, stylized flourish at the end.

Dr. M. Sholehuddin, SH, MH


**SKRIPSI INI TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM DOSEN
PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BHAYANGKARA SURABAYA**

Pada Tanggal: 23 Juni 2020

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum


Tim Penguji:

1. Dr. M. Sholehuddin, SH.,MH




.....

2. Murry Darmoko M, SHI, MA



.....

3. Vera Rimbawani, SH.,MH



.....

Mengesahkan :

Dekan,

(Prof. Dr. Sadjijono SH.,M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vicky Bella Yoyo Simega
Tempat/Tgl Lahir : Rantepao, 4 Agustus 1998
NIM : 1611111111
Arah Minat : Pidana
Alamat : Jalan Pramuka No.21 Kec. Rantepao
Kab. Toraja Utara Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: **KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JASA CYBER PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagit), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 Juni 2020



Penulis

VICKY BELLA YOYO SIMEGA

NIM : 1611111111

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JASA CYBER PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016”** bukanlah semata-mata hasil jerih payah sendiri, akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga Penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Edi Prawoto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Prof. Sadjijono SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
3. Bapak Dr. M. Sholehuddin, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing
4. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
5. Staff Kesekretarian yang membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Bhayangkara Surabaya

6. Kedua Orang Tua, Untung Sule dan Gusmeri Simega, yang dengan kasih dan sayang yang tak terhingga, selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada Penulis. *“Segala bentuk apapun tidak akan pernah cukup untuk membalas pengorbanan, serta kasih dan sayang yang Bapak dan Ibu berikan”*
7. Kak Lucky, Kak Vivi, Kak Nato, yang selalu mendukung Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku JEJEDUN (Ale, Citra, Evi, Nabila) yang selalu menghibur di masa perkuliahan.
9. Alfhy Wigantara yang selalu bersedia membantu dan menemani di akhir perkuliahan dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2016, terimakasih atas perkenalan dan bantuan kalian
11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu Penulis selama kuliah dan proses penyelesaian skripsi ini

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat, Amin.

Surabaya, 23 Juni 2020

Penulis

Vicky Bella Yoyo Simega

MOTTO

1 Korintus 10 : 13

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya”

1 Petrus 5 : 7

“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNya, sebab Ia yang memelihara kamu”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTARCT	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kajian Pustaka	8
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Tipe Penelitian	11
1.6.3 Pendekatan Masalah.....	11
1.6.4 Sumber Bahan Hukum	12
1.6.5 Proses Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.6 Pengolahan Bahan Analisis Bahan Hukum.....	14
1.7 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINDAK PIDANA JASA PORNOGRAFI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE	16

2.1. Peraturan Perundang-undangan mengenai jasa pornografi.....	16
2.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Jasa Pornografi.....	28
2.3. Pertanggungjawaban Pelaku dalam Tindak Pidana Pornografi	33
BAB III	41
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA JASA PORNOGRAFI	41
3.1 Jasa Pornografi Dalam Media Sosial	41
3.2 Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pornografi	46
BAB IV	49
PENUTUP	49
4.1. Kesimpulan.....	49
4.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

ABSTRAK

Pekembangan dunia teknologi informasi saat ini telah membawa manusia ke era globalisasi yang sangat bebas melahirkan berbagai dampak, baik negatif maupun positif. *Cyber Pornografi* atau *cyber sex* merupakan salah satu sisi negatif dari adanya teknologi informasi ini. Jika ditinjau dari hukum pidana Indonesia Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pencarian data dilakukan melalui studi kepustakaan. Ada beberapa ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana *Cyber Pornografi* antara lain: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah yang dapat mencegah tindak pidana *cyberporn*, tetapi peran keluarga, lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh untuk pencegahan

Kata Kunci: Tindak Pidana *Cyber Pornografi*

ABSTRACT

The development of the world of information technology has brought people to the era of globalization that is very free to give birth to various impacts, both negative and positive. Cyber Pornography or cyber sex is one of the negative sides of the existence of this information technology. If viewed from the Indonesian criminal law the research method used is a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. Data search is done through library research. There are several legal provisions governing Cyber Pornography crime others: Law Number 44 Year 2008 concerning Pornography, Law Number 11 Year 2008 jo Law Number 19 Year 2016 regarding Information and electronic transactions, Law Number 36 Year 1999 on Telecommunications. In this case, not only the government can prevent cyberporn crime, but the role of family, the environment is also very influential for prevention.

Keywords: Crime of Cybre Pornography

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini telah membawa manusia ke era globalisasi yang sangat bebas dan telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun negatif. Percepatan teknologi semakin lama semakin supra yang menjadi sebab material perubahan yang terus menerus dalam semua interaksi dan aktivitas masyarakat informasi. *Cyber Pornografi* terkait dengan seks, jasa dan aktivitas yang menyertakan internet didalamnya. *Cyber* dalam konteks ini adalah suatu kata kerja, yang mengacu pada tindakan menikmati *Cyber pornografi* kombinasi antara komunikasi dan masturbasi. *Cyberpornografi* atau *cybersex* merupakan salah satu dari sisi negatif dari adanya teknologi informasi ini. Hal ini disebabkan sex merupakan suatu komoditi yang dapat membawa profit cukup besar dalam bisnis. Pornografi yang merambah sampai ke dunia maya dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, tanpa batasan usia, kelamin, tingkat pendidikan, maupun stratifikasi sosial. Globalisasi teknologi yang telah mengubah dunia dalam era *cyber* dengan munculnya sarana layanan internet, yang dengan kemunculannya tersebut telah menciptakan suatu bentuk dunia baru yang dikenal dengan *cyberspace* yang dalam bentuk dunia virtualnya menawarkan segala bentuk kemudahan.

Selain itu, kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi *sex* secara *online*, melahirkan kepuasan dan keprivatan tersendiri, yang seringkali didalilkan tidak banyak merugikan, karena keresahan dan efek negatifnya tidak secara langsung dapat dirasakan.

Internet menghadirkan *cyberspace* sebagai ruang yang muncul ketika mengarungi dunia informasi global interaktif. Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang amat tinggi. *Cyberspace* menampilkan realitas, tetapi bukan realitas yang nyata sebagaimana bisa dilihat, melainkan realitas virtual (*virtual reality*), dunia maya, dunia yang tanpa batas. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan *borderless world* (dunia tanpa batas) karena memang dalam *cyberspace* tidak mengenal batas negara, hilangnya batas dimensi ruang, waktu, dan tempat, sehingga penghuni-penghuninya bisa berhubungan dengan siapa saja dan di mana saja.¹ Sekian banyak sisi gelap yang ada dalam *cyberspace*, yang menjadi fokus perhatian dalam penulisan ini adalah persoalan pornografi di internet atau *cyber pornographie*. Penyebaran gambar-gambar pornografi melalui media elektronik sering kali terjadi dan rasanya tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi.

Menurut **Budi Suhariyanto** peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Data tersebut berasal dari penelitian Verisgn,

¹ Onno Purbo, Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia, Kompas, 28 Juni 2000, hlm. 50.

perusahaan yang memberikan pelayanan intelegent di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat.²

Dalam pembahasan kasus penyalahgunaan media sosial terkait jasa pornografi terdapat peraturan yang ditujukan sebagai penegak nilai moral kesusilaan sehingga masyarakat terhindar dari pornografi, maka melalui suatu norma hukum dilarang untuk berbuat yang menyangkut dan berhubungan dengan pornografi.

Ada beberapa ketentuan hukum yang berkenan dalam *Cyber Pornography* antara lain:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pengaturan pornografi melalui internet dalam UU ITE dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dalam pasal 4 ayat 1 menerangkan “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

² Budi Suhariyanto, “*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.17

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Ketentuan pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Undang- Undang No.44 tahun 2008 terdapat dalam pasal 29 dan 30 yang berbunyi Pasal 29: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000.00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 30: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Terkait kasus *cyberporn* UU ITE mengaturnya lebih jelas dan eksplisit, yaitu dalam Pasal 45 “Bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam permasalahan ini pun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah mengatur yang ada dalam pasal 281 “diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah):

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Pasal 282 ayat 1 yang berbunyi , “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh, diancam

dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Namun dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengurangi angka tindak pidana *Cyberporn* di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tulisan ini berusaha mengungkapkan tentang relevansi hukum pidana yang ada sekarang dengan *cyber pornography* dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi penyebaran pornografi di Intenet.

Beberapa kebijakan telah dikeluarkan, namun pada faktanya kejahatan pornografi (*cyberporn*) masih terus merajalela di dalam masyarakat. Tentunya diperlukan tindakan tegas untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut agar tidak semakin berkembang. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan hukum (*penal policy*) karena kejahatan pornografi (*cyberporn*) sangatlah berdampak buruk bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang ada dalam masyarakat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE mengatur adanya tindak pidana jasa pornografi ?
2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana jasa ponografi di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peraturarn perundang-undangan Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang mengatur adanya suatu tindak pidana jasa pornografi.
2. Untuk mengetahui bentuk kejahatan yang terdapat di media sosial dan upaya pencegahannya

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memebrikan informasi maupun masukan kepada para pembaca agar dapat memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana *cyber pornography*, serta bagaimana menyikapi kasus penyalahgunaan media sosial terkait jasa pornogarfi yang semakin marak di Indonesia. Secara umum manfaat penilitian dapat di klasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penulisan skripsi ini dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat luas tentang bagaimana *cyber pornography* terjadi dan hukum apa saja yang mengatur tindak pidana tersebut.

2. Manfaat Teoritis

- a. Memberi pengetahuan tambahan di bidang hukum terutama yang terkait dengan kajian hukum *cyber pornography*.
- b. Dapat terciptanya tujuan di atas yang dapat memberikan penjelasan tambahan tentang fenomena jasa pornogafi

1.5 Kajian Pustaka

Pengertian Tindak Pidana, Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut **Pompe** mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Pengertian Media Sosial adalah media *online (daring)* yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara *online* di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, *networking*, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah YouTube, Facebook, Blog, Twitter, dan lain-lain.³

Menurut **Caleb T. Carr dan Rebecca A. Hayes** (2015) Media sosial adalah media berbasis Internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara

³ Jejaring social <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>, diakses pada pukul 10:59 WIB tanggal 4 Oktober 2019

seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak yang mendorong nilai dari *user-generated content* dan persepsi interaksi dengan orang lain.⁴

Pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut, dapat diberi batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UUP dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

⁴ Jejaring social <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>, diakses pada pukul 11:06 WIB tanggal 4 Oktober 2019

Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.⁵

Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khusus yang mengatur tentang pornografi di internet terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1). Namun pada pasal tersebut hanya menyebutkan hal-hal yang melanggar kesusilaan tanpa uraian dan penjelasan. Tentu saja hal ini sangatlah multitafsir dan banyak celah hukumnya.

⁵ Pasal 283, 534, 535 KUHP.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum studi kepustakaan

1.6.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dalam bentuk kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum baik primer maupun sekunder

1.6.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dengan beberapa metode yaitu, pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

I. *Statute approach*, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

- II. *Case approach*, dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.
- III. *Conceptual approach*, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, Pandangan doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.6.4 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan di bidang hokum pidana yang berlaku:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi
- 4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu studi pustaka terhadap buku-buku tentang telematika, pidana asusila dan tentang penyalahgunaan teknologi informasi terkait keberadaan situs porno. Penulis juga menggunakan media internet, tulisan pakar hukum telematika dan pornografi serta pakar yang didapat dan diupload dalam media internet.

1.6.5 Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan ini, informasi dikumpulkan berawal dari sumber- sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-perundangan dan tulisan seperti yang berhubungan dengan pornografi. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah sesuai dengan pembahasan lalu mengklarifikasinya dalam masing-masing bab yang telah disusun untuk kemudian dilakukan suatu analisis

1.6.6 Pengolahan Bahan Analisis Bahan Hukum

Mengumpulkan bahan-bahan melalui buku-buku atau literatur terkait, peraturan-peraturan atau konvensi, jurnal, dan artikel-artikel yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini dari studi kepustakaan kemudian bahan tersebut penulis mengkaji kembali melalui teori-teori serta kenyataan yang ada berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 mengenai pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE mengenai adanya tindak pidana jasa pornografi

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut;

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Manfaat penelitian, Tujuan penelitian, Kajian Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan

BAB II : Tindak Pidana Jasa Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Dalam bab ini akan membahas peraturan perundang-undangan ITE mengenai adanya tindak pidana jasa pornografi, unsur-unsur pidana di dalam undang-undang ITE dan juga akan membahas pertanggungjawaban terhadap tindak pidana jasa pornografi.

BAB III : Upaya Pencegahan Tindak Pidana Jasa Pornografi

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana cara mencegah kejahatan pornografi melalui media sosial

BAB IV : Dalam bab terakhir ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

**TINDAK PIDANA JASA PORNOGRAFI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG ITE**

2.1. Peraturan Perundang-undangan mengenai jasa pornografi

Perkembangan teknologi informasi dan teknologi membawa banyak manfaat dalam hal pemanfaatan transaksi bisnis namun adakalanya dunia virtual hanya dimanfaatkan sebagai tempat seorang netizen berinteraksi layaknya dunia nyata. Dunia virtual juga memiliki permasalahan yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi itu sendiri yang akhirnya menimbulkan persoalan hukum. Masyarakat yang sadar akan penyalahgunaan teknologi internet akhirnya menginginkan sebuah pengaturan yang jelas akan dunia virtual ini. Permasalahan susila yang awalnya dirasakan hanya ada di dunia nyata akhirnya sedikit banyak mulai terbawa ke dunia virtual.⁶

Banyak kesukaran yang baru dalam dunia pornografi di dunia maya. Tindak pidana Pornografi telah menimbulkan suatu permasalahan di dunia maya yang begitu kompleks. Dari materinya yang eksplisit atau vulgar sehingga membuat beberapa pengguna internet yang tergoda untuk dapat mengaksesnya, hingga pendistribusiannya sangat mudah di jangkau

⁶ Asrini Hanifa, *Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi Di Internet (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Mayantara*, Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, Hal 31.

dari berbagai kalangan umur. Masalah inilah yang sangat meresahkan masyarakat karena dapat merusak moral anak sejak dini.

Cyber Crime di Indonesia terjadi sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan, dalam tahun-tahun berikutnya hingga saat ini, banyak sekali terjadi *cyber crime*. Setiap pengguna computer saat memasuki dunia maya melalui internet sam artinya dengan memposisikan dirinya akan menjadi korban berbagai bentuk informasi globalisasi yang bersifat menjerat, menyesatkan, menipu, dan mengorbankannya⁷ Salah satunya yaitu *Cyber Pornographie* yang selalu meresahkan masyarakat dan sering marak terjadi di kalangan anak di bawah umur.

Korban dari perbuatan asusila di dunia virtual ini bisa saja anak-anak di bawah umur bahkan remaja. Situs-situs porno yang bertebaran di dunia virtual membuat banyak para pihak yang seharusnya belum layak untuk mengaksesnya malah melakukan *browsing* ke situs itu. Permasalahan yang timbul akibat hadirnya situs porno baik itu milik oknum-oknum berkebangsaan Indonesia maupun orang-orang di luar negeri membuat masyarakat perlu mewaspadaai adanya perilaku anak-anak maupun remaja di keluarga mereka agar tidak melihat situs porno tersebut. Namun tidak hanya masyarakat saja yang berperan untuk mencegah kejahatan *cyber porn* ini tetapi para penegak hukum juga perlu.

⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 132.

Kebijakan hukum ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *Cyber Pornography* antara lain yaitu :

Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Kitab Undang-Undang

Adapun isi dan pembahasan dari peraturan undang-undang tersebut ⁸ :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pada Undang-undang Pornografi, definisi pornografi disebutkan dalam pasal 1: *“Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”*. Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi digunakan untuk menangani masalah pornografi maupun jasa pornografidi dalam dunia maya. Sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang ini sebagaimana perbuatan diatur dalam beberapa pasal-pasal yang diterapkan dalam hal tersebut.

⁸ Indonesia Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyalin secara eksplisit ketelanjangan atau menampilkan yang mengesankan ketelanjangan
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung

Ketentuan pidana dalam undang-undang pornografi terdapat dalam pasal-pasal 29-38. Di dalam pasal 30 dikatakan “*Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit*

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)". Dalam Pasal ini yang termasuk *Cyberporn* adalah orang yang menyediakan jasa pornografi. Dalam Pasal 31 yang termasuk *Cyberporn* adalah setiap orang yang mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi.

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berkaitan dengan *cyber pornography* terdapat dalam BAB IV Pasal 21, adapun rumusannya sebagai berikut :

Pasal 21 UU No. 36 Tahun 1999 :

Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Terhadap penyelenggara Pasal 21 Undang-Undang Telekomunikasi tersebut di atas, hanya dikenakan sanksi administrasi saja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 dan Pasal 46.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk mencegah dan memberantas penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-

undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun pada pasal tersebut hanya menyebutkan hal-hal yang melanggar kesusilaan tanpa uraian dan penjelasan. Tentu saja hal ini sangatlah multitafsir dan banyak celah hukumnya.

Untuk menumbuhkan rasa jera terhadap adanya suatu perbuatan pornografi undang-undang tersebut telah memberikan suatu aturan sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat di dalam undang-undang ini yang dimasukkan ke dalam hal penyebaran dan pendistribusian mengenai muatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi sebagaimana yang berbunyi

Pasal 27 (ayat 1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal ini menjelaskan perkembangan modus kejahatan dan/atau pelanggaran dengan media internet. Pelaku yang dijerat oleh ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan

pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Selain itu pihak yang mengakses muatan tersebut juga tidak dapat dipidana dengan pasal ini.

Dalam penjelasan umum UU ITE, Pasal 27 ayat (1) dinyatakan “cukup jelas”, seharusnya perlu dijelaskan tentang definisi atau batasan mengenai melanggar kesusilaan. Perlu ditegaskan dalam hal muatan ini mengandung bias makna.⁹ Bias makna yang dimaksud adalah pemaknaan dari kesusilaan tersebut apakah keadaban atau kesopanan sebagaimana arti dari istilah kesusilaan pada umumnya atukah makna yang dimaksud dengan kesusilaan tersebut adalah pornografi yang diidentikkan dengan pencabulan atau erotisme. Dalam hal ini UU ITE tidak memberikan petunjuk dalam materi penjelasannya.¹⁰ Dalam pemahaman hukum pada umumnya, mempunyai kecenderungan memasukkan pornografi sebagai bagian dari lingkungan norma kesopanan dan kesusilaan.¹¹

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini yang berkaitan dengan *Cyber Pornography* tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat mengaturnya lebih jelas dan eksplisit ;

Pasal 45 “*Bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang*

⁹ Syang Dwi Sasekti, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn Melalui Media Sosial Berbasis Live Streaming Vidio*, Skripsi Universitas Muhammadiyah, Surakarta 2018 Hal.7

¹⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Grafindo persada, Jakarta, 2012 hal. 163;

¹¹ *Ibid*;

melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 52 Ayat (1) : dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan sepertiga dari pidana pokok.

Maksud dari kata eksploitasi seksual disini ialah, anak dijadikan alat sebagai pelampiasan seksual melalui internet sehingga, dari sedini mungkin anak dengan mudah dapat mengakses atau mendapatkan situs atau dokumen yang bermuatan porno di internet.

Terdapat aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pihak produsen dan pemilik perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) dalam hal ini program muatan konten pornografi yang tercantum di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang berbunyi :

- 1) Setiap orang dengan sengaja atau tanpa haka tau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki:
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak computer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

- b. Sandi lewat computer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditunjuk agar system elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditunjukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian system elektronik, untuk perlindungan system elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Dalam Undang-Undang ini, juga diatur larangan mengubah atau memanipulasi informasi elektronik sehingga seolah-olah tampak asli. Kita sering mendengar dan melihat berita tentang tindak kriminal dari pelaku rekayasa foto seperti foto artis, pejabat, atau orang lain yang diubah dari tidak bugil menjadi bugil (seolah-olah foto asli). Kegiatan merekayasa foto tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan yaitu:

Pasal 35 *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”*

Pasal 51 ayat (1) *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12*

(dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”

Bagi si pelaku dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.

4. Dalam permasalahan ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur yang ada di dalam

Pasal 281 “Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.”

Pasal 282 (ayat 1) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). “

Arti “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan” yaitu:

- a. Yang dapat disiarkan adalah misalnya; surat kabar, majalah, buku, surat selebaran atau lainnya, yang dibuat dalam jumlah banyak.
- b. “Mempertunjukkan” berarti memperlihatkan kepada orang banyak.
- c. “Menempelkan” berarti melekatkan disuatu tempat yang mudah diketahui oleh orang banyak.

Pasal 283 KUHP mengatakan bahwa tindak pidana yang menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat atau mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran. Benda atau alat itu telah diketahuinya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9.000, 00 (Sembilan ribu rupiah).

Pasal 532 dan pasal 533 mengenai pelanggaran pornografi

Pasal 532

Diancam paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. Barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan

2. Barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan
3. Barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan

Pasal 533

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

1. Di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja
2. Di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja
3. secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu *birahi* para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja
4. menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun

5. memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun

Menurut Undang-Undang Pornografi, pengertian objek pornografi lebih luas dari pada menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek yaitu, tulisan, gambar, dan benda. Di dalam pasal 534-535 yang termasuk objek benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.

Internet dapat membawa dampak baik dan dampak buruk. Cyberporn dan merupakan salah satu sisi gelap yang ada dalam cyberspace. Kehadiran Internet semakin mempermudah penyebaran gambar, tulisan, barang ataupun film, sehingga siapapun yang menggunakan internet dan memasuki cyberspace berpotensi untuk menjadi korban dari tindak pidana ini.

2.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Jasa Pornografi

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatkan perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia¹². Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat

¹² Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan hukum dalam pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat.¹³

Tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁴

Apabila rumusan Pasal 34 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dirinci maka terdiri dari unsur-unsur

a. Unsur Subyektif (Kesalahan : dengan sengaja atau atas persetujuannya)

Semua tindak pidana pornografi adalah tindak pidana *dolus* (sengaja). Namun hanya tindak pidana pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini yang mencantumkan secara tegas dengan sengaja. Unsur sengaja terdapat secara terselubung atau diam dalam unsur perbuatan.

Dalam tindak pidana tetap diperlukan adanya unsur sengaja bagi kesalahan terdakwa karena telah menjadi sistem *wetboek van strafrecht* bahwa kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali pers, Depok, 2103, hlm 14.

¹⁴ Dalle Ambotang, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik*, Skripsi UNHAS Makassar 2016, Hal.10

ditentukan dengan nyata lain (kealpaan)¹⁵. Dalam rumusan tindak pidana selalu mengandung arti bahwa si pembuat menghendaki untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang dan mengetahui semua unsur yang letaknya dimuka unsur sengaja.

b. Unsur objektif , Perbuatan : menjadi Objeknya. Objek atau model yang mengandung muatan pornografi dalam rumusan Pasal 34 Undang-Undang Pornografi merupakan unsur objek tindak pidana. Unsur obyek itu pasti selalu diarahkan atau ditujukan oleh kesengajaan, kesengajaan dalam Pasal 34 mengandung arti bahwa si pembuat menghendaki menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi. Unsur kesalahan dalam rumusan Pasal 34 Undang-Undang Pornografi ditulis “dengan sengaja atau atas persetujuannya” dihubungkan dengan perbuatan, objek perbuatan dan objek tindak pidana sebagaimana dirinci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sudut adanya kehendak. Dengan sengaja sama artinya dengan atas persetujuannya. Menghendaki dalam unsur sengaja menjadi objek atau model sama dengan menghendaki dalam unsur atas persetujuan dirinya untuk menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi.
2. Ditinjau dari sudut asalnya inisiatif timbulnya kehendak, “dengan sengaja” berbeda dari “atas persetujuannya”. Inisiatif timbulnya kehendak dalam kesalahan dengan sengaja sejak semula berasal

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 179.

dari si pembuat sendiri. Si pembuat yang menjadi obyek atau model yang bermuatan pornografi sementara dalam kesalahan atas persetujuannya inisiatif timbul dari kehendak untuk menjadi objek atau model pornografi berasal dari orang lain. Dirinya untuk dijadikan objek atau model sekedar menyetujui.

Dalam teks Pasal 27 ayat 1 UU ITE, terdapat tiga unsur yang dapat dikategorikan sebagai unsur kriminal dalam pornografi dunia maya, diantaranya:

a. Unsur Subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan

Dengan tercantumkan “dengan sengaja”, maka perlu dibuktikan mengenai kesengajaan dari pelaku dalam hal melakukan delik yang diancamkan. Sebagaimana pada umumnya motivasi para pelaku *cyber crime* terkadang hanya sekedar iseng atau main-main saja. Tanpa ada niat motif yang secara sungguh-sungguh untuk kepentingan ekonomi dirinya. Unsur kesalahan ini sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam hal pemberian ataupun peringanan bagi pelaku.

b. Unsur Melawan Hukum

Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai arti atau makna yang dimaksud dengan “tanpa hak”. Menurut Sutan Remi Syahdeni, kandungan arti “tanpa hak” bila dikaitkan dengan tindakan pidana komputer adalah “tanpa memiliki kewenangan” atau “tanpa

peroleh izin”¹⁶. Perlu ditegaskan siapa dan bagaimana prosedur dalam memperoleh izin tersebut, dalam hal ini Undang-undang Ite tidak menjelaskannya. Oleh karena itu, akan menjadi polemik tersendiri jika ditafsirkan dengan demikian.

c. Unsur Kelakuan

Dalam pasal ini dijelaskan terdapat tiga perbuatan yang dikarang yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam perspektif subjek yang terkena keberlakuan dalam Undang-Undang ITE adalah semua orang pada umumnya baik itu yang telah dewasa maupun anak-anak . Adapun Pasal 52 ayat (1) mengatur pemberatan sanksi pidana jika objek kesusilaannya adalah anak sebagaimana berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.¹⁷

Hal ini bisa dipahami sebagai sinkronisasi sistematika perundang-undangan kita yang telah mengatur ketentuan bahwa jika setiap tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai korban tindak pidana, maka pemberatan pidana menjadi sepertiga lebih berat dari pada ancaman pidana umumnya.

¹⁶ Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta 2009, hal 227.

¹⁷ Pasal 52 ayat 1 Undang-undang ITE

2.3. Pertanggungjawaban Pelaku dalam Tindak Pidana Pornografi

Industri pornografi selalu memanfaatkan setiap perkembangan media, karena media merupakan sarana komunikasi masyarakat. **Everett M. Rogers** menyatakan bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal (empat) era komunikasi, yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media komunikasi interaktif.¹⁸ Adanya fasilitas *video call*, *e-mail*, *chatting* dan lain-lain telah menunjukkan bahwa sekarang merupakan era komunikasi interaktif. Maka dari itu, penyalahgunaan pornografi dalam media sosial merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan dapat dijerat khususnya dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Isi dari Undang-Undang tersebut mengenai perbuatan yang dilarang yaitu:

ITE berdasarkan kesalahan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merumuskan dengan tegas mengenai unsur kesalahan, yaitu dengan dicantulkannya “dengan sengaja”.¹⁹ Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah arti atau makna dari “melawan hukum”.²⁰

¹⁸ Burhan Bungin, Pornomedia “*Sosiologi Media*” Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media massa”, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm. 3.

¹⁹ Budi Suharianto, *Op.cit.*, hal.108;

²⁰ *Ibid*, hal. 109;

Dalam hal penyebarluasan pornografi di internet, yang dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpr, mengespor, meawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi (pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang pornografi.
- b. Setiap orang menyediakan jasa pornografi yang:
 - 1) Menyajikan secara ekplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 - 2) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
 - 3) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual
 - 4) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual (pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pornografi
- c. Setiap orang yang memijamkan atau mengunduh pornografi yang secara eksplisit memuat :
 - 1) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 - 2) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
 - 3) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual
 - 4) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual (pasal 31 jo pasal 5 Undang-Undang Pornografi

- d. Orang yang memperdagangkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (pasal 32 jo pasal 6 undang-undang pornografi)
- e. Orang yang mendandani atau memfasilitasi perbuatan orang yang menyediakan jasa pornografi (pasal 33 jo pasal 7 jo pasal 4 Undang-undang Pornografi)
- f. Orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 34 jo pasal 8 Undang-undang pornografi)
- g. Orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 35 jo pasal 9 Undang-undang Pornografi)
- h. Orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (pasal 36 jo pasal 10 Undang-undang pornografi)
- i. Orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi (pasal 37 jo pasal Undang-undang Pornografi)
- j. Orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunaan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (pasal 38 jo pasal 12 Undang-Undang Pornografi)

Tidak hanya pornografi, penyebarluasan materi atau konten yang melanggar kesusilaan melalui internet juga dapat dipidana. Dalam hal ini, yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah :

- k. Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
- l. Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau yang dengan dimaksud untuk disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri atau memiliki persediaan ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperboleh (pasal 282 KUHP).

Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) ada dua jenis, yaitu pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan. Pidana penjara diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik terhadap orang perseorangan maupun korporasi. Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sistem maksimum khusus, yaitu: (1) Maksimum

khusus untuk pidana penjara, antara 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; (2) Maksimum khusus untuk pidana denda, antara Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 UU Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Di dalam hukum tanggungjawab dan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi).^{21\}

²¹ Jejaring sosial <https://www.google.com/search?pengertian+pertranggungjawaban>, diakses pada pukul 17:41 WIB tanggal 7 Juni 2020

Di dalam hukum pidana pertanggung jawaban dikenal dengan konsep “*liability*”. Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur, antara lain:²²

1. Melakukan perbuatan pidana.

Dalam kaitannya dengan perbuatan pidana, seseorang harus dilihat dari unsur kesalahannya, yang mana artinya bahwa seseorang atau pelaku melakukan perbuatan pidana. Adanya perbuatan maka dapat dikatakan sebagai kesalahan dalam kesusilaan.

2. Mampu bertanggungjawab.

Dalam kemampuan bertanggungjawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak²³. Kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak²⁴. Oleh karena itu apabila seseorang pelaku perbuatan pidana melakukan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik

²² Cut Sarah Nadia Mahfud, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming Bigo Live Dalam Konten Pornografi*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Aceh, Vol. 2 No.4, hlm 705.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta 2009, Hlm 178.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 179

dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Dengan kesengajaan terdapat dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin pelaku antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta akibat²⁵.

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam sudut pandang adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdapat dalam KUHP yaitu:

Pasal 44 ayat (1)

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Dilihat dari rumusan pasal 44 ayat 1 bahwa keadaan jiwa yang bertanggungjawab yang sifatnya khusus itu berkaitan erat dengan

²⁵ Ibid, Hlm. 186—187

perbuatan itu sendiri serta keadaan-keadaan objektif dan/atau subjektif tertentu ketika seseorang itu berbuat. Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwanya dan tidak hilang ingatan sehingga hal ini tidak dapat dijatuhkan pidana. Orang ini hanya dapat dikenakan sanksi berupa tindakan.²⁶

Kemampuan bertanggung jawab pada pelaku tindak pidana pornografi pada dasarnya sama dengan pertanggung jawaban pada tindak pidana umumnya. Hal ini di dasarkan karena dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggungjawab. Oleh karena itu mengenai pertanggung jawaban pidana pornografi ini di dasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dicantumkan pengecualian dari larangan perbuatan yang masuk kategori tindak pidana. Pengecualian itu merupakan dasar peniadaan pidana khusus pornografi. Terdapat dalam pasal 13 dan 14 yang memberikan kekhususan bagi majalah yang memuat model yang berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai konteksnya.²⁷

²⁶ Al'Adl, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*, Jurnal Hukum. Volume XI, No.2 Hal 275

²⁷ Erinda Sinaga, *Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, No. 4, Oktober-November 2014, Hal 702

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA JASA PORNOGRAFI

Era globalisasi dewasa ini kerap kali menjadi kambing hitam akan perubahan perilaku dan moral anak-anak penerus bangsa dan masyarakat Indonesia. Banyak kasus yang dapat kita lihat di media massa saat ini, dimana moral dan perilaku anak bangsa sudah semakin hancur. Perilaku yang tidak bermoral tersebut dapat terus berkembang bila tidak segera ditanggulangi dengan serius.

Lingkungan sekitar kita sangat memegang peranan penting untuk menghambat dan menghentikan degradasi moral tersebut dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi (*cyberporn*).

3.1 Jasa Pornografi Dalam Media Sosial

Salah satu aplikasi yang sangat mendunia (*booming*) dan digemari oleh masyarakat saat ini ialah aplikasi *instagram*. Instagram adalah sebuah aplikasi *online* dimana dengan cara yang sederhana dapat menangkap dan berbagi momen di dunia maya. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memposting foto ataupun video dan di dalam aplikasi tersebut terdapat fitur yang dapat kita gunakan untuk melihat apa yang orang lain saat itu sedang mereka lakukan di dunia nyata lalu dengan mudah membagikan (*share*) ke dunia maya, aplikasi tersebut telah dinamai dengan siaran langsung (*live video*).

Dalam menggunakan aplikasi ini satu pengguna dapat memiliki dua atau lebih akun instgram yang dalam hal ini setiap individu memiliki kesempatan yang sangat besar untuk dapat menjadi pengguna yang baik dan pengguna yang tidak baik.

Di dalam media sosial *Instagram*, ternyata penyebaran konten pornografi kebanyakan menggunakan *hashtag* yang kerap digunakan agar postingan berbau porno mudah ditelusuri. Selain itu pengguna hanya perlu menguasai bahasa Inggris atau bahasa lainnya untuk membuat tagar yang menyimpan jutaan video tak senonoh tersebut²⁸. Di dalam *Instagram* tidak hanya melalui *hashtag* agar postingan porno dapat ditelusuri, namun ada beberapa akun yang melakukan suatu tindak pidana menampilkan konten pornografi seperti yang dilakukan oleh akun yang mengatas namakan “Indonesia xnxx com” yang menampilkan konten pornografi karena di dalamnya terdapat foto dan video yang *vulgar* dan juga terdapat penawaran tarif untuk menggunakan jasa pornografi.

Di dalam *Instagram* tidak hanya akun “Indonesia xnxx com” saja yang melakukan tindak pidana jasa pornografi namun terdapat pula akun “indolokal” yang menawarkan alamat web (*link*) pornografi. Di dalam akun tersebut juga menawarkan “*request*” link terbaru sesuai dengan permintaan konsumennya.

Dalam undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang pornografi pada Pasal 6 dikatakan “Setiap orang dilarang memperdengarkan,

²⁸ Jejaring sosial <https://inilah.com> diakses pada pukul 10:13 WIB tanggal 9 Juni 2020

mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.”

Dalam objek perbuatan yang dilarang oleh Pasal 6 merujuk objek pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, jika dirinci tindak pidana Pasal 32 jo 6 jo 4 ayat (1) Undang-undang pornografi terdiri dari unsur :

1. Perbuatan :

- a. Mendengarkan
- b. Mempertontonkan
- c. Memanfaatkan
- d. Memiliki
- e. Menyimpan

2. Objeknya :

- a. Persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin
- f. Pornografi anak

Kata “mendengarkan” tidak ada penjelasan resmi mengenai kata tersebut. Contoh seseorang memutar CD/DVD porno di kamar kostnya. Tanpa dia sadari seorang anak SMP tanpa sengaja mendengar suara yang

keluar dari CD/DVD Player dan akhirnya menguping. Maka efek bahayanya justru lebih berbahaya dibanding dengan memperdengarkan ditempat umum yaitu secara psikologis akan menstimulus otak dan perilaku anak untuk mencari tahu dan berbuat sama.

Kata “Mempertontonkan” dalam tindak pidana ini memiliki batasan arti yakni suatu perbuatan dengan cara mengenai suatu benda dengan memperlihatkan, menunjukkan kepada orang banyak. Orang yang melihat haruslah orang yang ada pada tempat dan waktu perbuatan mempertontonkan enam objek pornografi di atas.

Kata “Memanfaatkan” adalah perbuatan dengan cara dan alat apapun terhadap suatu sebab benda dengan memanfaatkan kegunaan atau mengambil manfaat atas benda sebagaimana maksud sebenarnya benda itu dibuat.

Menurut Adami Chazawi dalam tindak pidana ini yang dimaksud dengan perbuatan memiliki ialah disamakan dengan memiliki sebagai hak milik. Dalam hal ini memiliki juga terdapat dua jenis yang membedakan yaitu yang pertama, memiliki benda dengan menguasai fisiknya dan yang kedua adalah memiliki benda yang tidak menguasai fisiknya.²⁹ Dalam arti yang sempit menguasai adalah sama artinya dengan menyimpan, meskipun perbuatan menyimpan lebih spesifik, karena disamping mengandung arti perhatian yang lebih daripada menguasai.

²⁹ Anggi Wahyu Dewanti, *Penyakahgunaan Media Sosial Untuk Jasa Pornografi Menurut Undang-Undang ITE*, Skripsi UBHARA, Surabaya, 2017, Hal 32.

Kata “Menyimpan” adalah suatu perbuatan yang memberikan suatu hubungan benda dalam kekuasaan secara dekat dan langsung. Dalam hal ini dekat memiliki Batasan yakni apabila seseorang ingin melakukan hal tersebut (menyimpan) tanpa harus melakukan perbuatan yang lain terlebih dahulu.

Produk Pornografi dapat berwujud gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan.

Efek paling nyata dari pornografi adalah rangsangan seksual. Pada saat seseorang mengonsumsi pornografi, umumnya ia akan merasakan rangsangan seksual. Ketika ia mengonsumsi secara berulang-ulang, maka ia akan tergerak untuk melakukan hubungan seksual sebagai pelampiasan, entah di dalam pemikiran maupun diluar pemikiran.

Dalam hal efek pornografi ini yang paling rentan untuk terkena dampaknya adalah para remaja ataupun anak-anak. Semakin bertumbuhnya proses pendewasaan yang sedang mereka jalani maka mereka akan merasakan atau peka terhadap sesuatu yang bersifat sensitive terhadap materi pornografi. Dengan melihat hal-hal yang berbau pornografi tidak terkecuali untuk remaja maupun anak-anak pun mengalami suatu rangsangan yang kuat untuk melakukan hubungan seks.

3.2 Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pornografi

Era Globalisasi ini kerap kali menjadi kambing hitam akan perubahan perilaku anak bangsa dan masyarakat Indonesia. Banyak kasus yang kita lihat di media massa saat ini, dimana moral dan perilaku anak bangsa sudah semakin hancur. Dengan begitu untuk mencegah tindak pidana jasa pornografi tidak hanya membutuhkan peran aparat atau pemerintah untuk mencegah. Perilaku tersebut dapat berkembang bila tidak segera dicegah dengan serius. Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi ada dua upaya yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya preventif (*non penal*)
 - a. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat baik itu merupakan pelajar, remaja, karang taruna, instansi, organisasi wanita, dan lain-lain. Sosialisasi dan penyuluhan tersebut berkaitan dengan segi hukum yaitu meliputi sanksi pengaturan mengenai tindak pidana pornografi, moral dan kesusilaan akan bahaya serta dampak dari pornografi.
 - b. Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah/Perguruan Tinggi dan masyarakat melalui seminar atau dialog dengan mahasiswa atau masyarakat, karena masalah pornografi menjadi tanggung jawab menyeluruh semua komponen. Dan Sekolah/Perguruan Tinggi merupakan salah satu lingkungan yang strategis untuk

mensosialisasikan suatu ilmu atau suatu pesan moral kepada masyarakat.³⁰

- c. Melakukan pencegahan melalui pendekatan agama dan sosial guna menanamkan nilai-nilai agama dan penanaman edukasi terkait tindak pidana merupakan tindakan yang sangat tercela dan bukan merupakan budaya Indonesia.
 - d. Memberikan himbauan kepada orang tua agar lebih memperhatikan dan mengawasi putra-putrinya.
 - e. Mencegah beredarnya VCD dan film porno di Internet dan dapat dilakukan aduan situs atau lama yang mengandung konten pornografi ke KEMENKOMINFO
 - f. Mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan apabila ada tindak pidana pornografi
2. Upaya represif (*penal*)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE menjadi Undang-Undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur kejahatan dunia maya termasuk *cyberporn*. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang lebih spesifik mengatur tentang tindak pidana pornografi.

- a. Sistem Kepolisian. Dalam hal ini kepolisian berwenang melakukan penyidikan sebagaimana yang diatur di dalam

³⁰ Irma Runtianing. *Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Hukum Volume 10 No.2, Juli-Desember 2013, Hal 351

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang dimana penyidikan tindak pidana pornografi dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .

- b. Subsistem Kejaskaan. Di dalam subsistem kejaksaan ini akan dilakukan proses penuntutan. Dalam Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 27 mengatur terkait dengan penuntutan umum wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun infoemasi data elektronik yang dimusahkan atau di hapus.
- c. Sistem Hakim. Dalam tahap ini pemeriksaan terkait dengan alat bukti dan juga saksi-saksi yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi yang mengacu pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Pornografi³¹

³¹ Beny Alpris Yudanto, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalam Masyarakat Oleh Kepolisian Di Semarang*, Skripsi Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018, Hal 10.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Tindak pidana jasa pornografi dalam dunia maya adalah suatu tindakan dengan sengaja dan tanpa hak. Payung kebijakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana jasa pornografi terdapat dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undnag Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan terdapat di dalam KUHP. Pengaturan ini di rasa belum membuat efek jera pada pelaku jasa pornografi.
2. Salah satu bentuk kejahatan di dunia maya yaitu pornografi dalam aplikasi *Instagram* sangat mudah dapat ditemukan dan diakses. Transaksi jual beli jasa pornografi maupun video konten pornografi juga tersaji sangat lengkap di dalam aplikasi *Instagram*. Upaya atau usaha pencegahan kejahatan ada dua sarana kebijakan yakni sarana penal dan non penal. Pendidikan agama dan moral sangat penting dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang dalam mencapai tujuan dan upaya pencegahan tindak pidana pornografi.

4.2. SARAN

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, khususnya bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam penegakan hukum pornografi di dalam media sosial.

1. Kejahatan pornografi saat ini sangat berkembang pesat di dengan berbagai modus kejahatan yang lebih modern yang tentunya telah meresahkan masyarakat. Di harapkan kepada seluruh penegak hukum agar melakukan pemidanaan secara tegas terhadap pelaku, karena sanksi yang telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo undnag-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undnag-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diharapkan mampu memberi efek jera terhadap pelaku.
2. Aparat pemerintah hukum tidak bisa bekerja sendiri dan berhasil dalam menangani *cybercrime* dan pornografi dalam dunia maya, maka dari itu diharuskan adanya peran serta masyarakat dalam rangka penanganan tindak pidana pornografi. Jadi seluruh elemen negara, masyarakat, pemuka agama, harus ikut serta dalam pencegahan tindak pidana pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Purbo Onno, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia*, Kompas, 2000.

Suhariyanto Budi, “*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.17

Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983

Santoso Topo dan Zulfa Eva, *Kriminologi*, Rajawali pers, Depok, 2013

Syahdeni Sutan Remi, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2009

Bungin Burhan, *Pornomedia “Sosiologi Media” Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Informasi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal dan Skripsi

Cut Sarah Nadia dan Mahfud, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming Bigo Live Dalam Konten Pornografi, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2 No.4 2018

Sinaga Erinda, Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 Nomor 4 Oktober-November 2014

Al'Adl, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial, Jurnal Hukum Vol. XI Nomor 2

Irma Rumtianig, Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo, Jurnal Hukum Vol. 10 Nomor 2 Juli-Desember 2013

Anggi Wahyu Dewanti, Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Jasa Pornografi Menurut Undang-Undang ITE, Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya, 2017

Dalle Ambotang, Analisa Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2016

Asrini Hanifa, Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi Di Internet (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Mayantara, Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2009

Syang Dwi Sasekti, Penegakan Hukum Tindak Pidana Jasa Cyberporn Melalui Media Sosial Bebas Live Streaming Vidio, Skripsi Universitas Muhammadiyah, Surakarta 2018

Beny Alpris Yudanto, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalam Masyarakat Oleh Kepolisian Di Semarang, Skripsi Universitas Muhammadiyah, Surakarta 2018

Lainnya

Jejaringsocial<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>, diakses pada pukul 10:59 WIB tanggal 4 Oktober 2019

Jejaring sosial <https://inilah.com> diakses pada pukul 10:13 WIB tanggal 9 Juni 2020

Jejaring social <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>, diakses pada pukul 11:06 WIB tanggal 4 Oktober 2019

Jejaringsosial

<https://www.google.com/search?pengertian+pertranggungjawaban>, diakses pada pukul 17:41 WIB tanggal 7 Juni 2020

Jejaring sosial

<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>, diakses pada pukul 10:59 WIB tanggal 4 Oktober 2019